

HAK PENGASUHAN ANAK DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN DAN HADITS CHILD CUSTODY RIGHTS IN QUR'AN AND HADITS PERSPECTIVES

Auliya Ghazna Nizami

Jl. Glatik H-60 Perum Nogotirto, Gamping, Sleman
auliaghazna@gmail.com

ABSTRAK

Hak pengasuhan anak (*hadhanah*) menjadi sengketa antara dua pihak akibat perceraian. Kasus sengketa hak asuh anak di Indonesia ditangani oleh Peradilan Agama, berdasar atas sumber hukum materiil dan formil yang berlaku. Al-Qur'an tidak menyinggung secara terang perihal *hadhanah* dalam ayat tertentu. Ayat tentang menyusui (*radha'ah*) dan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi adalah ayat terdekat perihal hak pengasuhan anak. Meski antara kewajiban menafkahi dan hak mengasuh adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya menyangkut *masalah* anak.

Sengketa atas hak pengasuhan anak sudah terjadi pada zaman *shahabah*. Ketika itu pihak bersengketa adalah 'Umar dan istrinya, dan yang menjadi penengah adalah Abu Bakar, sebagai *khalifah* sekaligus *qadhi-l- qudhat* yang kapasitasnya menengahi suatu sengketa.

Kata kunci: hak, pengasuhan anak, sengketa, peradilan agama.

ABSTRACT

Custody of the child (hadhanah) became the dispute between the two parties as a result of a divorce. Child custody dispute cases in Indonesia is handled by the Religious Courts, based on source material and formal laws and regulations. The Qur'an does not mention publicly about hadhanah in a separate verse, verse on breastfeeding (radha'ah) and the obligation of a father to support is the nearest verse regarding child custody. Although the obligation to feed and custody are two different things, both of them to be the same when it comes to child beneficiaries.

Disputes over child custody already happened at shahabah's era, which is when the parties to the dispute are Umar and his wife, and that mediates is Abu Bakr, who was then serving as the Caliph once qadhi-l- qudhat whose capacity is to mediate a dispute.

Keywords: rights, custody, children, dispute.

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam islam mendapatkan porsi perhatian besar. Islam menganggapnya sebagai salah satu pilar penting untuk terciptanya kehidupan mulia di dunia yang berorientasikan keselamatan di akhirat. Islam mengenalkan perkawinan kepada umat manusia sebagai suatu akad yang mengikat seumur hidup dan tidak bersifat sementara. Hal talak (perceraian) yang kita ketahui juga disamping perkawinan, ditawarkan islam sebagai solusi, jika suatu perkawinan memang mempunyai masalah yang talak lah menjadi satu-satunya jalan keluar.

Hadhanah atau pengasuhan anak menjadi salah satu permasalahan yang ramai diajukan di pengadilan agama di berbagai kota besar di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun *Republika* dari KPAI, sepanjang periode 2011-2016, tercatat 4.294 pengaduan kasus anak korban pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif. Jika dilihat dari keseluruhan kategori pengaduan, jumlah ini menduduki peringkat kedua setelah kategori laporan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang mencapai 7.698 kasus¹.

B. Metode Penelitian

Dengan menguraikan *nushush* tentang hak pengasuhan anak, dan memaparkan berbagai macam interpretasi *nash* tersebut dari banyak rujukan, penelitian ini tergolong sebagai penelitian dengan metode kualitatif.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut.

1. Mengetahui dasar hukum hak pengasuhan anak dalam al-Qur'an dan Hadits.
2. Memahami sebab konstruksi kecenderungan interpretasi para ulama tafsir dalam memahami *nushush* yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, dengan mengetahui konteks hadits.
3. Mengetahui pola dan struktur *hadhin*² apabila suatu pernikahan yang menghasilkan anak berakhir pada perceraian.

HASIL PENELITIAN:

AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADITS-HADITS TENTANG HADHANAH SERTA TAFSIRNYA

A. Ayat al-Qur'an dan Tafsirnya

1. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيَمُّ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan

1 <http://www.kpai.go.id/berita/kasus-anak-korban-perceraian-tinggi/>

2 Orang yang mengasuh. Bentuk pelaku dari kata sifat *حَضَنَ*.

pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sabab Nuzul dan Tafsirnya:

Setelah menyebutkan hukum-hukum pernikahan dan talak yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara suami dan istri, Allah menyebutkan apa yang menjadi hasil pernikahan, yaitu anak. Wanita yang ditalak kadang punya anak yang masih bayi. Anak ini mungkin menjadi telantar lantaran kebencian suami dan kelaliman istri yang ditalak. Misalnya, ia tidak mau menyusui bayinya demi membalas dendam kepada si ayah yang telah menalakinya. Karena itulah Allah memberi wasiat kepada para ibu mengenai diri anaknya: Allah menetapkan masa penyusuan selama dua tahun penuh apabila kedua orang tua ingin menyempurnakan masa penyusuan. Allah pun mengharuskan si Ayah agar memberi pakaian dan nafkah kepada si ibu selama masa penyusuan sesuai dengan batas kemampuan ayah. Allah melarang suami isteri saling memberi kesengsaraan kepada pasangan kepada pasangannya gara-gara anak mereka. Di samping itu Allah SWT melarang kedua orang tua menderita dengan cara mengabaikan

hak yang semestinya diperoleh anak. Semua ini merupakan bentuk perhatian Allah dalam menjaga hak anak, sebab ia tidak mampu memberi manfaat kepada dirinya dan tidak sanggup menolak *madharrah* dari dirinya.

Dengan demikian ayat ini berkenaan dengan wanita yang ditalak yang mempunyai anak dari suaminya. Ia lebih berhak menyusui anaknya dari pada wanita lain. Perampasan anak yang masih kecil dari ibunya akan mendatangkan penderotaan bagi si anak dan kepada si ibu. Mengapa kata *al-waalidaat* (ibu) ditafsirkan sebagai *al-muthalaaqaat* (yang sudah ditalak)? Jawabannya adalah karena Allah SWT berfirman [نَهَقُزِرْ هَلْ دُولُومَلَا لَعَو] “*dan ayah wajib memberi nafkah*”; seandainya ikatan pernikahan mereka masih ada, niscaya hal itu wajib dilakukan suami lantaran ikatan pernikahan itu, bukan lantaran lahirnya anak. Selain itu, ayat ini disebutkan setelah ayat-ayat talak :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
اللَّهِ هُزُومًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْوَاجُكُمْ
لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa maksud *al-waalidaat* adalah setiap ibu baik yang sudah ditalak suaminya maupun yang masih berstatus sabagai istri. Hal ini didasarkan atas keumuman lafaz ayat ini.

Ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang ditalak, yang punya anak dari suaminya, lebih berhak untuk menyusui anak itu daripada orang lain karena si ibu pasti lebih sayang kepada anaknya sendiri dan perampasan anak kecil dari asuhan ibunya berdampak negatif bagi keduanya. Ini menunjukkan bahwa meskipun anak sudah disapih, ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya ketimbang orang lain, asalkan ia belum menikah dengan laki-laki lain. Para ulama sepakat dalam hal ini. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. kepada seorang perempuan, yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr, “kamu lebih berhak mengasuh anakmu selama kamu belum menikah lagi.”

Penentuan masa menyusui selama dua tahun penuh tidak berarti hal itu wajib, sebab Allah berfirman [عَاضِرٌ لِمَأْتِي نَأْدَارًا مَل] “*yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*”. Ini berarti penyusuan selama dua tahun itu bukanlah batas yang tidak boleh dilanggar; melainkan hal itu diperuntukkan bagi orang yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Adapun yang tidak ingin, ia menyapih anaknya sebelum dua tahun apabila penyapihan itu tidak berakibat buruk bagi anak dan kedua orang tuanya rela. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Ta’ala:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“*Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan anatara keduanya, maka tidak dosa atas keduanya*” (QS. Al-Baqarah : 233)

Jadi, penentuan dua tahun masa penyusuan ditujukan untuk menjelaskan tempo yang menjadi acuan ketika terjadi perselisihan (antara suami dan isteri), atau ini merupakan penjelasan batas waktu maksimal dalam kaca mata pengadilan.

Sang bapak harus mencukupi sandang pangan wanita yang menyusui anaknya supaya dapat menunaikan hak anak dan memberinya upah atas penyusuan itu. Pengupahan ibu untuk menyusui anaknya sendiri tidak boleh selama ia masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa *‘iddah*. Sedangkan menurut Imam Syafi’i r.a., hal itu boleh. Besarnya upah disesuaikan dengan kaya-miskinnya si bapak. Allah ta’ala berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*” (QS. Ath-Thalaaq : 7)

Dari ayat ini disimpulkan pula bahwa bapak wajib menafkahi anaknya, karena Allah SWT mewajibkan bapak menafkahi istri yang ditalaknya selama masa penyusuan demi kemaslahatan si anak. Wajibnya nafkah anak atas bapak ini karena si anak masih lemah dan membutuhkan bantuan, dan bapaknya adalah orang yang paling dekat dengannya.

Pada hakikatnya, ayat ini adalah ayat yang membahas tentang hal *radha'ah*, atau meyusui, tetapi jika kita telisik kembali akan kita temukan bahwa antara *radha'ah* dan *hadhanah* memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan hak seorang anak dari orangtuanya dan kewajiban orangtua kepada anaknya. Dengan begitu, bagian-bagian dari ayat diatas yang mengemukakan tentang penuturan hak seorang anak dari orangtuanya dan kewajiban orangtua kepada anaknya bisa ditarik untuk hal *hadhanah*.

Firman Allah

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*” maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu anak dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu yang sesuai kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak.

Adh-Dhahhak mengatakan: “jika seseorang menceraikan istrinya, dan ia memperoleh anak dari isterinya tersebut, lalu mantan isterinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan isterinya tersebut dengan cara yang *ma'ruf*.”³

Dengan kata lain, meskipun sebuah rumah tangga berakhir dengan sebuah perceraian, anak bukanlah sosok yang harus menjadi korban dengan tidak ada sama sekali yang merawat atau mengasuhnya. Dengan kata

lain, ayat ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak adalah barang wajib yang tidak terlepas pertanggungjawabannya dari orangtua meskipun mereka telah bercerai. Dan seorang anak berhak mendapatkan hak pengasuhan itu sampai ia memasuki usia baligh.

Firmannya lebih lanjut, [لا تضار والدة بولدها] “janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya.” Yaitu si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya, sebagaimana si bapak tidak boleh merebut anak tersebut dari ibunya dengan tujuan membuatnya sengsara. Oleh karena itu, Allah berfirman [ولا مولود له بولده] “dan jangan pula seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya”. Yakni si bapak berkeinginan untuk merebut anaknya dari istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya⁴.

2. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

3 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M.(Jil. 1; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005) hal. 470

4 *Ibid.*

Sabab Nuzul dan Tafsirnya

Keluarga adalah kunci seseorang untuk meraih surge. Maka dari itu, apabila sebuah keluarga dibina dengan sebaik-baiknya, kemudian menghasilkan pribadi-pribadi yang taat kepada aturan agama, surga adalah tempat yang paling pas untuk tempat peristirahatan abadi seluruh anggota tersebut di akhirat kelak. Bagaimana dengan keluarga yang sudah dibina namun tetap saja berakhir dengan tidak baik, perceraian contohnya.

Islam membekali seluruh umat manusia panduan lengkap dalam hidup. Sampai jika sebuah scenario yang mungkin terjadi betul-betul menimpa seorang manusia, Islam masih menaunginya. Bagian : [قوا أنفسكم وأهليكم نارا] “*peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” adalah peringatan keras kepada setiap individu yang pastinya menjadi bagian dari sebuah keluarga, untuk menjaga dirinya sendiri dan seluruh anggota keluarganya dari segala perbuatan duniawi yang mengancam kehidupan akhirat.

Mujahid berkata, “Bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah.” Sedangkan Qatadah mengemukakan, “Yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka.

Demikian itu pula yang dikemukakan oleh adh-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan, di mana mereka mengatakan, “setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk

kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Ta’ala kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya⁵.

3. Al-An’am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah, “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Sabab Nuzul dan Tafsirnya

Ayat di atas yang bersinggungan dengan hal pengasuhan pada firman Allah,

[ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم]

“*dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.*”

5 *Ibid.*, jil. 8 hal. 229

Allah menyeru dengan keras dan jelas pada bagian tersebut setelah menjelaskan juga kewajiban seorang anak untuk selalu berbakti kepada orangtua. Hal itu karena mereka dahulu membunuh anak-anak mereka seperti yang diperintahkan syaitan, mereka mengubur anak-anak perempuan Karena takut aib, dan terlarang juga mereka juga membunuh sebagian anak laki-laki Karena takut miskin.

Mengenai hal itu juga disebutkan sebuah hadits dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dari 'Abdullah bin Mas'ud, dia pernah bertanya kepada Rasulullah,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟» قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدًا وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ: «إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟» قَالَ: «وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud: aku bertanya kepada Rasulullah: "apakah dosa yang paling besar?" beliau menjawab: "engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dialah yang telah menciptakanmu. "lalu apa lagi?" tanyaku. Beliau menjawab, "engkau membunuh anakmu Karena taku ikut makan bersamamu". Kutanyakan lagi: "kemudian apa lagi?" "engkau menzinai isteri tetanggamu," jawab beliau.

Sedangkan firman-Nya, [من إِمْلَاق] Ibnu Abbas, Qatadah, as-Suddi, dan yang lainnya berkata, "Yaitu kemiskinan." Maksudnya, janganlah kalian membunuh mereka Karena kemiskinan yang menimpa kalian. Manakala kemiskinan itu benar terjadi, Allah berfirman, [نحن نرزقكم وإياهم]

kepadamu dan kepada mereka". Karena inilah (keterangan) yang terpenting di sini.

Larangan keras yang sangat detail ini memang terlihat tampak kuno jika dilihat oleh masyarakat modern. Mana mungkin hanya karena kelaparan tega-teganya membunuh anak sendiri? Tapi sesungguhnya di situlah letak *i'jaz* Qur'an. Tidak bisa dipungkiri dengan semakin maju peradaban, semakin meningkat pula kebutuhan hidup. Semakin tinggi kebutuhan hidup seseorang memaksanya untuk memperbolehkan segala cara untuk memenuhinya. Anak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, malah terlihat sebagai beban yang harus disingkirkan. Maka dari itu, Islam memberi perhatian lebih kepada anak dengan melindunginya dan menjamin perlindungannya di bawah orangtua mereka sampai mereka bisa hidup mandiri⁶.

B. Hadits dan syarah-nya

1. Keutaman seorang Ibu dalam pengasuhan anak

رَوِيَّ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَخَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَثَدِي لَهُ سِقَاءٌ، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁷

Bahwa seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku". Maka

6 *Ibid.*, Jil. 3 hal. 324-325

7 (حسن صحيح) hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (5139)

Rasullulah bersabda, "engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain..." (HR Ahmad, Abu Dawud. Hadits shahih menurut al-Hakim)

Syarah Hadits

Dalam kitab *Nasbur Rayah* disebutkan banyak riwayat tentang kisah perselisihan Umar dengan istrinya seorang wanita *Anshariyyah*, ketika Umar menceraikan isterinya tersebut dan mereka mempunyai seorang anak yang mereka saling perebutkan hak asuh atas anak tersebut⁸.

Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *mushannaf* nya, bahwa Umar telah menceraikan Ummu Ashim. Umar mendatanginya ketika Ashim berada dalam perlindungan ibunya. Umar hendak mengambil Ashim dari ibunya. Terjadilah perebutan antara keduanya sampai sang anak menangis, maka mereka mendatangi Abu Bakar dan kemudian ia berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya sentuhan Ibu, perlindungannya, kasih sayangnya lebih baik untuk sang anak daripada milikmu, (maka serahkanlah pengasuhan anak itu kepada ibunya), sampai ia beranjak besar dan ia bisa menentukan sendiri pilihannya⁹.

Abdurrazaq dalam *mushannaf* nya juga menulis, bahwa Umar ketika menceraikan istrinya seorang wanita *anshar* yang tak lain adalah ibu dari Ashim bin Umar, dan menemui mereka dan mereka sedang dalam perjalanan, Umar merebut tangan anak itu untuk mengambilnya dari genggamannya sang Ibu. Tak tinggal diam, sang ibu mengambilnya kembali dari tangan Umar dengan keras sehingga sang anak kesakitan, dan ia menangis. Umar berkata,

"Aku lebih berhak atas anakku daripadamu", kemudian mereka mengadu kejadian ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar memutuskan pengasuhan anak itu untuk sang Ibu seraya berkata, "kasih sayangnya, perlindungannya, kasurnya lebih baik untuk sang anak daripada milikmu wahai Umar". Dalam sebuah riwayat juga ditambahkan, "dia (sang ibu) ialah sosok yang lebih lembut, sayang, dan ia lebih berhak atas sang anak selama ia belum menikah lagi."¹⁰

Imam Malik dalam *Muwaththa'* nya juga menyebutkan dalam bab *qadha'*: telah diberitahukan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Qasim bin Muhammad: Umar memiliki seorang istri dari kaum anshar dan lahir daripadanya seorang anak bernama Ashim. Umar menceraikannya, pada suatu hari ketika sedang melewati daerah Quba. Umar bertemu dengan anaknya yang sedang bermain di halaman masjid. Umar meletakkan anaknya itu di atas kuda dan nenek sang anak mengetahuinya seraya berusaha merebutnya dari pangkuan Umar. Umar berpapasan dengan ibu sang anak dan datanglah Abu Bakar. Umar berkata, "Dia adalah anakku", sang ibu juga berkata, "Dia adalah anakku". Abu Bakar berkata, "Menjauhlah kalian berdua dari anak itu, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi berkata, "Seorang ibu tidak boleh dipisahkan daripada anaknya"¹¹.

Hadits tersebut merupakan dalil bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebutnya darinya. Wanita dalam hadits ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan keutamaannya mengasuh anaknya sendiri, bahkan Nabi *Shallahu 'alaihi*

⁸ Jamaluddin Abu Muhammad az-Zaila'iy, *Nashbur Raayah li Ahaaditsil Hidayah*(Beirut: Muassasah Rayyaan lith Thiba'ah wan Nasyr, 1997) hal. 266

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 267

wa Sallam menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginannya. Hal ini mengingatkan bahwa alasan dan tujuan-tujuan utama dipertimbangkan dalam menetapkan hukum; Karena lahir dari fitrah manusia¹².

Tidak ada perbedaan ulama dalam menetapkan hukum berkaitan dengan hadits ini. Abu Bakr dan Umar memutuskan perkara berdasarkan hadits ini. Ibnu Abbas berkata, "Udara, Kasur, kebebasan yang diberikan seorang Ibu lebih baik daripada bapak sampai anaknya dewasa (baligh) dan memilih diantara keduanya". (HR Abdurrazaq) pada sebuah kisah, hadits ini menunjukkan juga apabila seorang ibu tersebut menikah lagi, gugurlah haknya untuk mengasuh anaknya, inilah pendapat jumhur ulama.

Ibnu Mundzir berkata, "Ulama ber-*ijma'* berdasarkan hadits". Al-Hasan dan Ibn Hazm berpendapat tidak gugur haknya mengasuh walaupun ia menikah lagi; berdasarkan pada kasus sahabat seperti Anas bin Malik tetap bersama ibunya walaupun ia menikah lagi, demikian juga Ummu Salamah yang menikah lagi, anaknya tetap ia asuh. Demikian juga anak perempuan Hamzah, yang diputuskan Nabi agar diasuh bibinya (dari bapak) sedangkan ia sudah menikah lagi. Lalu berkomentar: hadits Ibnu Amar tersebut masih diperdebatkan, karena sebetulnya adalah lembaran, sebab ada yang berpendapat: hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya adalah lembaran catatan.

Pendapat ini dibantah, bahwa para imam ahli ilmu menerima dan mengamalkan hadits Amr bin Syu'aib, seperti al-Bukhari, Ahmad, Ibnu al-Madini, Ishaq bin Rawahah dan lainnya;

12 Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, terj. Ali Nur medan, Darwis, Lc, Ghana'im, Lc (Jil. 3. Jatinegara: Darus Sunnah Press, 2014) hal. 191

maka jangan pedulikan pendapat mereka. Sedangkan kisah-kisah di atas yang dijadikan sebagai dalil, belum bias dijadikan dalil kecuali ada tuntutan dan pertentangan orang yang ingin mengasuhnya. Ketika tidak ada pertentangan dan tuntutan dari yang lainnya, maka ibunya walaupun menikah lagi lebih berhak untuk mengasuh anaknya, dan juga tidak disebutkan dalam kisah-kisah tersebut adanya pertentangan. Hal itu tidak bias dijadikan dalil atas apa yang mereka kemukakan¹³.

2. Pengasuhan anak yang sudah baligh

رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرٌ، قُلْتُ: أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ
السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ،
سَلِيمٍ، وَيُقَالُ: سَلَمَانُ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، رَجُلٌ
صِدْقٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، جَاءَتْهُ
امْرَأَةٌ فَارْسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا، فَادَّعِيَاهُ، وَقَدْ طَلَّقَهَا
زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ - وَرَطَنْتُ بِالْفَارِسِيَّةِ
- زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
اسْتَمَّهَا عَلَيْهِ - وَرَطَنْ لَهَا بِذَلِكَ - جَاءَ زَوْجَهَا، فَقَالَ:
مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا
أَقُولُ هَذَا، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ
سَقَانِي مِنْ بُرِّ أَبِي عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَمَّهَا عَلَيْهِ"، فَقَالَ زَوْجَهَا: مَنْ

13 *Ibid.*, hal. 192-193

يُحَاقِنِي فِي وِلْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
” هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، نَخِذْ بِيَدِ أَيِّمَا شِئْتَ“
فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ، أَنْتَهَى. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،
وَالنَّسَائِيُّ فِي ”الطَّلَاقِ“ هَكَذَا، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ،
وَأَبْنُ مَاجَةَ فِي ”الأَحْكَامِ“ مُخْتَصَرًا، بِدُونِ الْقِصَّةِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa seorang perempuan berkata, “wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku, padahal ia berguna untukku dan mengambilkan air dari sumur Abu Inabah untukku”. Nabi bersabda, “wahai anak laki-laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari mereka yang engkau kehendaki”. Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia membawanya pergi. (HR. Ahmad dan al-Arba’ah. Hadits shahih menurut al-Hakim)¹⁴

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang anak-anak ketika bisa mandiri diajukan dua pilihan antara ikut dengan ibunya atau bapaknya. Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat: sebagian kecil ulama berpendapat bahwa anak itu diajukan pilihan antara memilih ibu atau bapak yang mengamalkan hadits ini, inilah pendapat Ishaq bin Rahawaih, batasan umur untuk diajukan pilihan itu mulai dari usia tujuh tahun. Al-Hadawiyah dan al-Hanafiyyah berpendapat bahwa anak itu tidak diberikan untuk memilih, mereka berkata, “Ibu lebih berhak mengasuh sampai anaknya bisa mandiri, apabila sudah mandiri, bapak lebih berhak mengasuh anak laki-laki dan ibu anak perempuan”. Malik sependapat untuk diberikan

hak memilih, hanya saja berkata, “Ibu lebih berhak mengasuh anak-anak baik yang laki-laki maupun perempuan”.

Ada yang berpendapat: sampai anaknya usia baligh. Dalam masalah ini, ada yang menjelaskan secara rinci, tapi semua itu tidak berdasarkan pada dalil. Sedangkan yang berpendapat tidak diberikan pilihan berdasarkan pada makna umum hadits tersebut yaitu “*Kamu lebih berhak selama belum menikah*” mereka menambahkan: seandainya diberikan pilihan kepada anak-anak, tentu ibu tidak berhak untuk mengasuhnya¹⁵.

Pendapat itu dibantah, walaupun dalam masalah ini, waktunya bersifat umum atau mutlak, namun hadits memberikan pilihan ini; mengecualikan atau mengkhususkannya. Ini merupakan penggabungan yang baik antara kedua dalil tersebut. Jika si anak tidak memilih salah satu kedua orangtuanya, ada yang berpendapat: ibunya lebih berhak mengasuhnya tanpa harus diundi sebelumnya, karena mengasuh itu merupakan haknya, dan berpindah kepada yang lainnya berdasarkan kerelaannya. Ketika ia tidak memilih ke salah satunya, diserahkan pengasuhannya kepada Ibunya ada yang berpendapat: ini merupakan dalil dan solusi yang tepat. Ada juga yang berpendapat: diundi terlebih dahulu, karena ada hadits Abu Hurairah yang berkaitan dengan pengundian tersebut dengan lafazh: Nabi bersabda, “*Undilah oleh kalian berdua*” yang laki-laki berkata (bapak), “siapa yang bisa memisahkan saya dengan anakku?” Nabi bersabda, “*wahai anak, pilih di antara kedua orangtuamu yang inginkan untuk mengasuhnya*” maka ia memilih dan pergi bersama ibunya¹⁶.

14 (صحیح) hadits ini shahih, *Shahih at-Tirmidzi* (1357)

15 Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *op. cit.* hal. 194

16 Al-Baihaqi (8/3)

Secara eksplisit, hadits ini mendahulukan pengundian daripada memberikan pilihan kepada anak. Akan tetapi tidak demikian maknanya; Karena yang didahulukan itu bahwa ia diasuh oleh ibunya berdasarkan *lafazh* hadits dan pengalaman *khulafa'ur Rasyidin*, namun dalam kitab *al-Hadyu an-Nabawi* disebutkan: hak pilih dan undian, tidak bisa dilaksanakan kecuali mendatangkan kebaikan kepada si anak. Seandainya si Ibu lebih bisa menjaga dan mendatangkan kebaikan kepada si anak; maka diberikan kepadanya, dengan mengesampingkan hasil undian dan pilihan si anak, karena ia belum mampu menggunakan daya nalar dan lebih mengutamakan main dan senda gurau. Apabila ia memilih orang yang sering mengasuhnya (selain ibunya), diabaikan saja, Karena ia harus diasuh oleh yang memberi manfaat dan kebaikan kepadanya, inilah tujuan syariat. Nabi bersabda,

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْزَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمَزِينِيُّ الصَّيْرِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»¹⁷

“Suruhlah mereka (anak-anak) shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah jika mereka mengabaikan shalat ketika berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka”.

17 (حسن صحيح) hadits ini hasan shahih, *Shahih Abi Dawud* (495)

Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (QS. At-Tahrim:6),

Apabila si ibu sering meninggalkannya untuk kerja di kantor atau mengajarkan al-Qur'an, sedangkan anaknya lebih mengutamakan senda-gurau dan bermain-main dengan kawan sebaya, dan apabila bapaknya lebih mampu untuk menjaga dan mengajarkan al-Qur'an, ia lebih berhak untuk mengasuhnya, dan tidak perlu pemberian hak pilih dan undian untuk menentukan siapa pengasuhnya. Demikian juga sebaliknya. Ini merupakan pendapat yang baik¹⁸.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughniy* juga menyebutkan bahwa pada umur tujuh tahun anak sudah bisa memilih antara kedua orantunya untuk siapa yang paling berhak untuk mengasuhnya. Ketika usia itu, anak sudah bisa menilai siapa diantara keduanya yang paling dirasanya nyaman untuk anak itu sendiri. Kisah dalam hadits itu sendiri derajatnya hanya sebatas *madhinna syuhrah*, atau yang normalnya banyak terjadi, jadi tidak harus menjadi rujukan bahwa seorang anak pada usia itu pasti akan memilih sang ibu maupun sang ayah. Ibnu Qudamah juga menyebutkan usia tujuh dengan landasan bahwa itulah usia pertama seorang manusia dari semenjak lahir sudah dikaitkan dengan sebuah perintah taklif, yakni perintah shalat¹⁹.

18 Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *op. cit.* hal. 195-196

19 Ibnu Qudamah, *al-Mughniy li Ibn Qudamah* (Jil. 8: Kairo: Maktabah Qahirah, 1968) hal. 240

3. Perwalian anak terputus apabila orangtua bukan seorang muslim

رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ سِنَانَ، «أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ أُمَّرَاتُهُ أَنْ تُسَلَّمَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمَةُ أَوْ شَبِيهَهُ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَعْدُ نَاحِيَةً، وَقَالَ لَهَا: أَعْدِي نَاحِيَةً، وَقَالَ: أَدْعُوَاهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

“Dari Rafi’ bin Sinan Radhiyallahu Anhu bahwa ia masuk islam namun isterinya menolak masuk Islam. Maka Nabi mendudukkan sang Ibu di sebuah sudut, sang ayah di sebuah sudut lainnya, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: Ya Allah, berilah ia hidayah. Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya” (HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i. Hadits shahih menurut al-Hakim)²⁰

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila seorang fasik saja tidak diperbolehkan mengasuh seorang anak, maka seorang kafir-meskipun itu sang ibu- lebih tidak diperbolehkan. Seperti halnya perwalian nikah dan kepemilikan harta benda, *hadhanah* tidak diperbolehkan bagi atau atas seorang yang bukan muslim. Dibandingkan seorang yang fasik, seorang kafir mendatangkan bahaya yang

lebih besar bagi kepentingan anak, kepentingan dunia dan agamanya²¹.

Hadits ini merupakan dalil yang menetapkan hak asuh atas ibu yang kafir, walaupun anaknya seorang muslim; sebab jika tidak, tentu Nabi tidak akan mendudukkannya di antara keduanya.

Itulah pendapat para pakar logika dan ats-Tsauri. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa ibu yang kafir tidak berhak mengasuh anaknya, mereka berkata: Karena seorang pengasuh bertanggung jawab memberikan pendidikan agama pada anaknya, dan Allah Ta’ala menggugurkan perwalian antara orang kafir dan muslim dan hanya menjadikan perwalian di antara kaum muslim saja.

Firman Allah Ta’ala,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memmusnahkan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisa’: 141),

Pengasuhan itu harus memperhatikan kemaslahatan bagi si anak seperti yang telah kamu ketahui, dan hadits Rafi’ sudah kamu ketahui tidak bisa dijadikan dalil. Seandainya hadits ini *shahih*, akan tetapi mansukh dengan ayat tersebut, lalu bagaimana menetapkan pengasuhan kepada ibu yang kafir seumpamanya. *jumhur* ulama, al-Hadawiyah, pengikut Ahmad dan asy-Syafi’i mensyaratkan ‘adalah (perilaku yang baik) bagi ibu yang mengasuh dan tidak berhak bagi ibu yang fasik. Walaupun syarat itu sangat berat, seandainya syarat itu mutlak dalam mengasuh; berapa banyak anak yang tidak akan diasuh oleh

20 (صحیح) hadits ini shahih, *shahih Abi Dawud* (2244)

21 Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hal. 238

ibunya. Sudah maklum, sejak diutus Nabi sampai hari kiamat kelak, bahwa orang tua fasik mengasuh anak-anak mereka, tidak ada seorang pun yang memprotes hal tersebut walaupun mereka banyak, dan tidak diketahui bahwa ada seorang yang merebut anak dari kedua orangtua karena kefasikan kedua orangtuanya; maka syarat tersebut adalah *bathil*, karena tidak ada yang mengamalkan. Memang disyaratkan bahwa Ibu pengasuh harus berakal, baligh. Tidak boleh pengasuhan anak itu diserahkan kepada orang gila, lemah akal dan orang yang masih anak-anak. Sebetulnya mereka sendiri membutuhkan pengasuhan dari lari lainnya. Al-Hadawiyah dan ats-Tsalasah (imam yang tiga) mensyaratkan si pengasuh harus merdeka, mereka berkata, “Budak tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri, bagaimana ia bisa mengasuh yang lainnya, Karena pengasuh itu adalah kekuasaan untuk berbuat demi kebaikan si anak”.

Malik berpendapat tentang laki-laki merdeka mempunyai anak dari budak wanita: bahwa ibunya lebih berhak mengasuhnya selama belum dijual, jika ia: maka bapaknya lebih berhak mengasuhnya berdasarkan keumuman hadits, “jangan dipisah anak dari ibunya”²² dan hadits “siapa yang memisahkan ibu dari anaknya, maka Allah akan memisahkan dari orang yang dicintai pada hari kiamat”²³.

Hadits pertama diriwayatkan al-Baihaqi dari hadits Abi Bakr, dan dianggap hasan menurut as-Suyuthi.

Hadits yang kedua, diriwayatkan Ahmad, at-Tirmidzi dan al-Hakim dari hadits Abi Ayyub. Hadits shahih menurut al-Hakim, ia berkomentar, “walalupun manfaat yang

dikerjakan semuanya diperuntukkan bagi majikannya, namun hak mengasuh anak adalah pengecualiaannya, walaupun semua waktu dihabiskan untuk mengasuh dan beribadah kepada Allah²⁴.

4. Silsilah hak pengasuhan anak

ذَلِكَ مَا رُوِيَ، أَنَّ عَلِيًّا وَجَعْفَرًا وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ،
تَنَازَعُوا فِي حَضَانَةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ابْنَةُ عَمِّي،
وَأَنَا أَخَذْتُهَا وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أَخِي؛ لِأَنَّ «رَسُولَ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَى بَيْنَ زَيْدٍ وَحَمْزَةَ
وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّي، وَعِنْدِي خَالَتُهَا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اِنْخَالَةُ أُمَّ»
وَسَلَّمَهَا إِلَى جَعْفَرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِحُجُوِّ هَذَا الْمَعْنَى

Seperti yang diriwayatkan, bahwa Ali, Ja'far dan Zaid bin Haritsah berselisih dalam hal pengasuhan anak perempuan Hamzah, Ali berkata: ia adalah anak perempuan pamanku, maka aku berhak untuk mengambilnya. Zaid berkata: ia adalah anak saudara laki-laki ku; dikarenakan Nabi menjadikan Zaid dan Hamzah sebagai saudara, Ja'far berkata: ia adalah anak perempuan pamanku, dan bibi (dari ibu) anak itu juga ada padaku, Nabi bersabda: “bibi (dari Ibu) kedudukannya sama dengan ibu”, maka diberikannya anak itu kepada Ja'far. (HR. al-Bukhari)²⁵

Hadits ini menetapkan hak mengasuh kepada saudara perempuan ibu (bibi), kedudukannya sama dengan ibu, maknanya juga bahwa saudara perempuan lebih utama dari bapak dan nenek dari ibu, namun *ijma'* ulama mengecualikan tentang hal itu.

22 (ضعيف) hadits ini dha'if, *dha'if al-Jami'* (6280)

23 (صحيح) hadits ini shahih, *Shahih al-Jami'* (6412)

24 Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *op. cit.*, hal. 197-198

25 (صحيح) hadits ini shahih, *Shahih al-Bukhari* (2699)

Zhahirnya, bahwa saudara perempuan ibu lebih utama daripada yang laki-laki, karena Ashabah laki-laki saat itu ada, mereka meminta agar mengasuh seperti yang dalam kisah: Ali, Ja'far dan Zaid bin Haritsah berselisih pendapat tentang anak itu sebagaimana dalam kisah dahulu. Nabi memutuskan hak asuhnya kepada saudara perempuan ibu dan berkata, "Saudara perempuan ibu, kedudukannya sama dengan ibu". Ada kisah tentang hal itu yang diriwayatkan bahwa Nabi memutuskan hak asuhnya kepada Ja'far. Keputusan itu menyulitkan, karena ia bukan *mahram* bagi si puteri Hamzah, dan Ali juga kekerabatannya sama dengan si puteri Hamzah. Keputusannya, Nabi memutuskan hak asuhnya kepada isteri Ja'far yang merupakan saudara perempuan ibu yang tidak lain adalah isteri Ja'far yang menjadi tanggungannya. Akan tetapi, karena yang menuntut Ja'far ketika ia berkata dalam perbedaan pendapat dengan yang lainnya, "puteri pamanku (saudara bapak) dan saudara perempuan ibu berada dalam tanggunganku". Maksudnya, hak asuhnya adalah isteriku karena *zhahirnya* dia yang menuntut. Apabila demikian, tentu tidak ada permasalahan, hanya saja yang dipermasalahkan kedua kali adalah bahwa saudara perempuan ibu itu bersuami, dan ia tidak hak lagi untuk mengasuh berdasarkan hadits, "*kamu (ibu) lebih berhak mengasuhnya selama belum menikah lagi*".

Jawaban atas hal itu, bahwa yang benar bagi yang sudah menikah lagi adalah mengurus suami, dan hak asuhnya gugur; Karena ia sibuk memenuhi hak dan melayaninya. Apabila si suami ridha, kalau isterinya mengasuh siapa yang berhak diasuh, dan juga senang ketika isterinya mengasuh; maka hal itu tidak menggugurkan hak asuhnya terhadap anak

tersebut. Kisah dalam hadits ini merupakan dalil dalam memutuskan hukum itu, inilah madzhab al-Hasan, Imam Yahya, Ibnu Ham dan Ibnu Jarir; Karena menikah lagi bagi seorang wanita hanya menggugurkan haknya mengasuh, sebab bapaknya (suaminya) memprotes Karena sebagian hak-haknya terabaikan. Sedangkan hak asuhnya tidak gugur Karena ia menikah, atau hak statusnya sebagai seorang ibu apalagi yang memprotes bukan bapak (suaminya) diperkuat lagi sebagaimana yang telah kamu ketahui, bahwa seorang wanita yang dicerai sangat membenci suaminya dan semua yang masih hubungan dengannya, kalau ia akan mengabaikan anaknya; dengan niat agar suaminya (mantan) marah kepadanya. Sebaliknya, ia akan menunjukkan sikap sayang kepada suaminya yang baru dengan selalu memenuhi hak-haknya. Dengan demikian, pemahaman ini mencakup hadits tersebut. Sedangkan pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi memutuskan hak asuhnya kepada Ja'far sebagai dalil bahwa kekerabatan *Ashabah* mempunyai hak mengasuh tidak tepat, Karena antara Ja'far dan Ali kedudukan *Ashabah* keduanya sama, namun Nabi bersabda, "*saudara perempuan Ibu seperti kedudukan Ibu*" jelas-jelas menyebutkan alasan Nabi memberikan hak asuhnya kepadanya. Seorang ibu tidak ada yang merampas haknya, hak mengasuh anaknya, sebab yang lainnya tidak berhak untuk mendapatkan hak tersebut²⁶.

Dalam kisah perselisihan antara Ali, Ja'far dan Zaid atas hak asuh anak perempuan Hamzah, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa isteri Ja'far lah memang yang paling berhak, berlandaskan hadits bahwa derajat bibi (dari Ibu) itu sama dengan Ibu. Meskipun ia juga

26 Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *op. cit.*, hal. 199-200

telah menikah dengan Ja'far, dikarenakan Ja'far juga termasuk *ahlul hadhanah*. Jadi tidak perlu ditakutkan lagi jika sang anak kelak akan ditelantarkan oleh isteri Ja'far karena ia telah disibukkan oleh suaminya dan hak-hak yang harus ia laksanakan²⁷.

27 Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hal. 243-244

PENUTUP

Khaliq menciptakan rahim hanya bagi kaum perempuan. Rahim tak lain adalah kata serapan yang berarti kasih sayang. Dari buaian hingga menjelang ajal, manusia tidak bisa lepas dari kasih sayang seorang ibu. Mungkin itulah kenapa opini 'Umar cenderung kepada kaum perempuan dalam penentuan hak pengasuhan anak. *Wallahu a'lam bish-shawab*.

DAFTAR PUSTAKA

ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, terj. Ali Nur medan, Darwis, Lc, Ghana'im, Lc. Jatinegara: Darus Sunnah Press, 2014

al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M.; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2005

ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari: Jaami' al-Bayan 'an Ta'wil Qur'an*, Kairo: Dar Hijr lith Thiba'ah wan Nasyr, 2001

Qudamah, Ibnu, *al-Mughniy li Ibn Qudamah*, Kairo: Maktabah Qahirah, 1968

az-Zaila'iy, Jamaluddin Abu Muhammad, *Nashbur Raayah li Ahaaditsil Hidayah* Beirut: Muassasah Rayyaan lith Thiba'ah wan Nasyr, 1997

Zuhaily, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah wasy-Syari'ah Wal Manhaj*, Beirut: Darul Fikr, 2009